

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO

NOMOR

188 / 08 / K / 411.516.2010 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Desa Jatirejo serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Jatirejo Kecamatan Rejoso, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Rejoso sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatirejo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatirejo

pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA JATIREJO,



LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Desa Jatirejo Nomor : 188/ 08 / K / 411.516.2010 / 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNANAN STUNTING DESA JATIREJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	SUPANDI, S.H	Kepala Desa Jatirejo	Ketua Pengarah	Membentuk TPPS Desa Jatirejo;
2	ADI KUNCORO REBOANTO KARYONO	BPD, BABINSA, BABINKAMTIBMAS.	Anggota Pengarah	Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di Desa Jatirejo; Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Desa Jatirejo; Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3	SUDARSIH, S.Pd	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatirejo	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Desa Jatirejo, melalui: Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Desa Jatirejo; Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Desa Jatirejo; Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi; Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Desa Jatirejo 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	MIA AYU PRASETYANI, S.Tr.T	Sekretaris Desa	Wakil Ketua	Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Desa Jatirejo.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5	MURYAM	Kader IMP Bangsa Kencana Desa Jatirejo	Sekretaris Pelaksana	Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS Desa JATIREJO; Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa Jatirejo dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa Jatirejo di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa Jatirejo; Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa Jatirejo; Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA				
6	Bdn. DEWI AGUSTINA, Amd	Bidan Desa	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
	ERNI ERMAWATI, S.E SURATNI	Penyuluh KB Ketua POKJA IV	Anggota	Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa Jatirejo; Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa Jatirejo.
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA				
7	RAHMAWATI DWI A.	KPM Stunting	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
	ANIK SUPRIATI SUYATI	- Kader POSYANDU ILP - Kader SUB IMP BANGGA KENCANA	Anggota	Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

KOMPONEN PENDUKUNG TPPS DESA JATIREJO

	Bdn. DEWI AGUSTINA, Amd Keb SUDARSIH MURYAM	Bidan Ketua TP PKK Kader KB	Tim Pendamping Keluarga Tim I	Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
	TIKA WIDYANINGRUM, Amd Keb MEIDAYANTI SUNARTI	Bidan Kader TP-TPKK Kader KB	Tim II	Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan; Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas; Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.



KEPALA DESA JATIREJO,

SUPANDI